

NORMA INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA

Sugiarto Pramono dan Diyana Rosyida Ulfa

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email: sugiartopramono@unwahas.ac.id

Abstract

One of the contemporary international problems faced by the Governments in the world is asylum seekers and refugees. As an archipelagic country located at the junction of two oceans and two continents, Indonesia is a target for asylum seekers and refugees worldwide. This is certainly a challenge for Jokowi's foreign policy. In this context, Presidential Regulation/ Peraturan Pemerintah Nomer 125, 2016 concerning Handling of Foreign Refugees was issued. Through a qualitative descriptive method with data analysis techniques, this study came to the conclusion that the policy was issued due to at least two factors, namely: (1) as a temporary substitute for the 1951 and 1962 UN Conventions which had not been ratified; (2) The strengthening of international norms in the form of human rights.

Keywords: *International Norms, Asylum Seekers, Refugees, Perpres No 125 Tahun 2016*

Abstraksi

Salah satu masalah internasional kontemporer yang dihadapi Pemerintah Indonesia adalah Pencari Suaka dan Pengungsi. Sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan dua samudera dan dua benua, Indonesia menjadi sasaran pencari suaka dan pengungsi dunia. Hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kebijakan luar negeri Jokowi. Dalam konteks tersebut Peraturan Presiden 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar diterbitkan. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan Perpres tersebut diterbitkan karena sedikitnya dua faktor, yaitu: (1) sebagai pengganti sementara Konvensi PBB 1951 dan 1962 yang belum diratifikasi; (2) Menguatnya norma internasional yang berupa hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Norma Internasional, Pencari Suaka, Pengungsi, Perpres No 125 tahun 2016*

A. PENDAHULUAN

Isu pencari suaka dan pengungsian telah menjadi fenomena yang melanda semua negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Kemunculan dan perkembangan

imigrasi pada mulanya tidak terlalu disoroti oleh dunia, kemudian setelah perang dunia ke II isu imigrasi ini mendapat respon serius dari masyarakat internasional. Salah satu respon tersebut adalah dibentuknya *United Nations High Commissioner of Refugee* (Komisi Tinggi Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa) pada tanggal 14 Desember 1950. Komisi ini dibentuk untuk menangani pengungsi-pengungsi yang datang dari berbagai negara.

Faktor migrasi internasional sedikitnya meliputi: (1) faktor pendorong dari negara asal; dan (2) faktor penarik dari negara tujuan. Faktor pendorong (*push factor*) imigrasi internasional diantaranya perang, deskriminasi, ekonomi, sosial, politik, maupun bencana alam. Hal tersebut menyebabkan warga negara terpaksa untuk meninggalkan negaranya sendiri untuk mencari kehidupan yang aman, stabil dan lebih baik. Sementara faktor penarik yang menyebabkan terjadinya imigrasi internasional diantaranya yaitu stabilitas sosial politik, lebih maju serta berbagai daya tarik lain. Selain itu *factor* politik, sosial dan kebijakan-kebijakan yang longgar terhadap imigran. Beberapa negara yang sering menjadi tujuan imigran diantaranya Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Selandia Baru, Kanada, dan Australia.

Indonesia merupakan salah satu tujuan dari para pengungsi dari negara-negara yang mengalami konflik, seperti dari Myanmar, Afganistan, Irak, Nigeria, Sri Lanka dan Somalia. Berdasarkan dari data statistic Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk urusan pengungsian *United Nations High Commissioner of Refugee* (UNHCR) terdapat 14.350 pencari suaka di Indonesia di mana 25 persen diantaranya adalah anak-anak. Pada tahun 2010 terdapat 2.882 pengungsi, data ini terus bertambah hingga pada tahun 2018 terdapat 6.063 pengungsi yang masuk ke Indonesia.

Dengan banyaknya pengungsi dan para pencari suaka tersebut, menyebabkan masalah-masalah terjadi di Indonesia. Masalah tersebut terjadi akibat karena belum adanya aturan yang mengatur tentang bagaimana pengungsi yang datang ke Indonesia dengan jelas. Maka dari itu Presiden Joko Widodo, membuat Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Kebijakan ini dibentuk sebagai upaya untuk menangani isu-isu pengungsian di Indonesia yang sebelumnya

tanpa payung hukum. Penelitian ini memiliki rumusan masalah “Mengapa Presiden Joko Widodo Mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri?” dan memiliki tujuan untuk mengetahui alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan luar negeri tersebut dan untuk mengetahui sebab-sebab dibentuknya kebijakan untuk para pengungsi dari luar negeri.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang mana sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung berupa buku, jurnal, makalah, surat kabar, artikel dan internet.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penanganan pengungsi di Indonesia melalui peraturan presiden Nomor 125 Tahun 2016 tersebut dilandasi oleh adanya norma internasional yang telah dilegitimasi, *National Identity* atau norma *domestic* yang telah dimiliki oleh negara Indonesia yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta adanya norma tentang hak asasi manusia. Adapun deskripsi secara lengkap mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Norma Internasional

Norma lazim dipahami sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu '*norm*' yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Pengertian norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak,

serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, seperti norma kesopanan, norma hukum, serta norma agama.

Dalam masyarakat terdapat beragam norma yang ditaati bersama, salah satunya norma berdasarkan bentuk yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Definisi ini berkembang sesuai perkembangan zaman. Norma tertulis dapat berupa aturan-aturan tertulis yang disepakati oleh kelompok tertentu untuk mengatur anggotanya. Norma tertulis ini bersifat resmi sebagai acuan berperilaku yang dirumuskan secara sistematis. Sedangkan Norma tidak tertulis adalah norma yang terbentuk karena kebiasaan. Norma tidak tertulis ini dilaksanakan atas kesadaran setiap individu untuk mewujudkan ketertiban. Untuk itu, norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama.

Salah satu fungsi dari norma adalah norma konstitutif. Dimana norma berperan dalam membentuk identitas dan kepentingan aktor. Dalam konteks hubungan internasional, negara mematuhi norma bukan karena ada aturan yang mengharuskan dia bertindak seperti itu. Melalui norma, negara memaknai siapa dirinya dan apa yang negara inginkan dalam sebuah konteks sosial. Misalnya, munculnya kebijakan tentang HAM tidak dipandang sebagai kemenangan gagasan atas kepentingan nasional, melainkan menunjukkan bagaimana norma HAM membentuk kepentingan nasional pada negara.

Kathryn Sikkink dalam tulisannya *International Norm Dynamics and Political Change* menggambarkan bagaimana proses terbentuknya norma. Ada 3 tahapan dalam proses munculnya norma, yaitu: (1) munculnya norma; (2) *norma cascade* atau penerimaan masyarakat terhadap norma; dan (3) Internalisasi yakni ketika norma tidak hanya diterima (tidak ditolak), namun lebih jauh dijadikan landasan berperilaku. Dalam prosesnya, antara tahap satu dan dua harus terdapat titik kritis, yang mana titik tersebut adalah masa kritis aktor negara yang relevan untuk mengadopsi norma. Sebelumnya, sebuah ide yang muncul dalam masyarakat harus diterima oleh masyarakat terlebih dahulu sebagai norma sebelum

diinternalisasikan. Karena internalisasi merupakan puncak dari siklus kehidupan norma sehingga ide benar-benar menjadi norma. Namun apabila ide tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka ide tersebut tidak dapat diinternalisasikan sebagai norma dalam masyarakat.

Sebelum norma terbentuk, terjadi suatu peristiwa yang merubah norma lama secara signifikan. Terdapat tiga peristiwa besar yang menjadi tonggak munculnya sebuah norma sebagai ilustrasi, misalnya norma hak asasi manusia. Peristiwa tersebut adalah *Magna Charta*, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Kemudian peristiwa lain yang memprakasai munculnya norma khususnya tentang hak asasi manusia adalah perang dunia I dan perang dunia ke-II. Dalam perang dunia ke-I ini menandai berakhirnya monarki absolutism di Eropa. Perang dunia ke-I ini disebabkan karena terbunuhnya Franz Ferdinan pada tahun 1914, selain itu factor lain yang mempengaruhi terjadinya perang adalah ekspansionisme Eropa, Nasionalisme Serbia, adanya konflik dan aliansi serta milenariasme Jerman.

Dalam peperangan ini terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, banyak korban berjatuhan dari pihak militer dan penduduk sipil yang tidak seharusnya menjadi korban. Gagasan mengenai hak asasi manusia muncul lebih kuat setelah Perang Dunia II. Pemusnahan oleh Nazi Jerman terhadap lebih dari enam juta orang Yahudi, Sinti dan Romani (gipsi), homoseksual, dan penyandang disabilitas membuat dunia ngeri. Sebuah pengadilan diadakan di Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia II, dan pejabat dari negara-negara yang kalah dihukum karena melakukan kejahatan perang, "kejahatan terhadap perdamaian," dan "kejahatan terhadap kemanusiaan."

Pemerintah kemudian berkomitmen untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan utama memperkuat perdamaian internasional dan mencegah konflik. Orang-orang ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang yang secara tidak adil ditolak kehidupan, kebebasan, makanan, tempat tinggal, dan kebangsaannya. Inti dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang muncul ini ditangkap dalam Pidato Kenegaraan Presiden Franklin Delano Roosevelt tahun 1941 ketika dia berbicara tentang dunia yang didirikan di atas empat kebebasan esensial: kebebasan berbicara dan beragama dan kebebasan dari keinginan dan

ketakutan. Seruan datang dari seluruh dunia untuk standar hak asasi manusia untuk melindungi warga negara dari pelanggaran oleh pemerintah mereka, standar terhadap negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan mereka yang tinggal di dalam perbatasan mereka. Seruan ini memainkan peran penting dalam pertemuan San Francisco yang menyusun Piagam PBB pada tahun 1945.

Kemudian negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mempromosikan penghormatan terhadap semua hak asasi manusia. Untuk memajukan tujuan ini, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dan menugaskannya dengan tugas menyusun dokumen yang menjelaskan arti hak-hak dasar dan kebebasan yang diproklamirkan dalam Piagam. Komisi, dipandu oleh kepemimpinan kuat Eleanor Roosevelt, menarik perhatian dunia. Pada 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) diadopsi oleh 56 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemungutan suara bulat, meskipun delapan negara memilih untuk abstain. Peristiwa ini merupakan penyebaran norma internasional menurut konstruktifisme oleh aktor-aktor yang diwakilkan oleh negara. Indonesia menjadi salah satu pengadopsi norma internasional ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia.

Selain itu isu bermunculan, seperti isu pengungsi akibat dari konflik perang seperti dari peristiwa perang dunia ke-I dan perang dunia ke-II. Pada saat itu setelah perang dunia ke-II, peristiwa tersebut menyisakan korban sebanyak 50 juta orang yang kemudian menjadi pengungsi di beberapa wilayah seperti Eropa dan Afrika. Hal ini yang kemudian mendorong PBB membentuk International Refugee Organization (IRO), sebuah lembaga khusus untuk menangani pengungsi-pengungsi tersebut pada tahun 1946 karena sifatnya darurat. Pada tahun 1952 tugas IRO tidak lagi diteruskan, namun kemudian PBB menggantinya dengan membentuk *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada tahun 1950 dikarenakan permasalahan pengungsi yang terus terjadi paska era Perang Dunia II. Di Indonesia, UNHCR ini sudah beroperasi pada tahun 1979 ketika saat itu terjadi konflik di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia meminta

bantuan UNHCR untuk membangun kamp pengungsi untuk menampung lebih dari 170.000 pengungsi dari luar negeri di Pulau Galang, Riau.

UNHCR ini bila dipandang melalui konsep penyebaran norma internasional konstruktifisme merupakan aktor pemerintahan. Selain UNHCR ada *International Organization of Migration* (IOM) yang merupakan organisasi antarpemerintah dalam bidang migrasi. Organisasi ini berdiri tahun 1951 dengan nama *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME), sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia II. PICMME berubah nama menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration* (ICEM) pada 1952 dan memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss. Kemudian menjadi *Intergovernmental Committee for Migration* (ICM) pada tahun 1980 dan akhirnya berubah menjadi IOM pada tahun 1989 hingga sekarang.

Dalam upaya penyebarannya terdapat juga kelompok-kelompok yang membentuk sebuah organisasi non pemerintah sebagai upaya turut membantu negara menjalankan norma internasional yang telah disepakati secara konstitutif dan legal oleh internasional. Contoh dari organisasi non pemerintah di Indonesia adalah *Action Contre la Faim* (ACF), ACF merupakan bagian dari NGO *French Doctors*, yaitu perkumpulan para dokter yang pada tahun 1968 menentang diabaikannya nilai-nilai kemanusiaan pada masa perang Biafra. Lalu ada juga *American Friends Service Committee* (AFSC), Fokus kegiatan AFSC adalah pada pemulihan kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan konflik melalui usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta usaha-usaha *peace building*. Dalam penyebaran norma internasional, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi ketika agen-agen dari luar atau *domestic*. Pertama adalah *resistance rejection* (ditolak), Kedua adalah *localization* (didaptasi atau dimodifikasi sesuai dengan norma *domestic*.), dan terakhir adalah *norm displacement* (diterima sepenuhnya).

Adanya agen-agen tersebut membuat Indonesia yang memiliki kepentingan nasionalnya tertarik untuk segera meratifikasi norma-norma internasional yang telah disetujui oleh banyak negara. Melihat tekanan-tekanan yang datang

internasional dan *domestic* mengenai isu pengungsi di Indonesia, maka dari itu melakukan tahap terakhir yaitu internalisasi. Pada tahap ini Indonesia menjadikan norma sebagai kebiasaan mereka dalam berinteraksi dan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap norma tersebut maka dibentuklah lembaga untuk melegitimasi keberadaan norma. Meskipun tidak semua norma internasional dapat diratifikasi seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 namun Indonesia mengadaptasi sesuai dengan keadaan dan norma dari masyarakat Indonesia sehingga terbentuklah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri.

2. Pengaruh Norma Domestik (*National Identity*)

Dalam pengertiannya, norma merupakan aturan-aturan yang diikuti oleh masyarakat secara umum. Sehingga norma juga didefinisikan sebagai pedoman perilaku yang dianggap benar, yang berisi tentang anjuran serta larangan yang berlaku dalam masyarakat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa norma ada melalui tiga tahap yaitu: pembentukan norma, penyebaran dan internalisasi. Pada tahap internalisasi inilah negara telah memutuskan untuk melegitimasi norma yang berkembang pada masyarakat internasional ke dalam negaranya sendiri dan membentuk sebuah aturan domestik. Norma memiliki 2 bentuk tertulis dan tidak tertulis, norma tidak tertulis biasanya berupa adat istiadat yang turun temurun melalui lisan sedangkan norma tertulis misalnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

UUD 45 menjadi dasar yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Karena UUD 1945 merupakan norma dasar sehingga tidak dapat diubah atau berubah secara mudah. Selain itu terdapat norma dasar lain yang berupa falsafat yaitu bernama pancasila. Pancasila ini berisi lima sila: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2)Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan, (5) Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Umumnya norma dasar yang dimiliki oleh sebuah negara bersifat imperative, artinya mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum

negara untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikan norma tersebut. Sehingga ketika presiden akan membuat peraturan atau kebijakan baru untuk menangani masalah-masalah yang terjadi pada negaranya tidak boleh menyimpang dari norma dasar tersebut.

Dalam pembuatan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Penandatanganan perpres ini juga dipengaruhi oleh norma dasar yang dimiliki oleh Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila mengingat dalam perpres ini berisi mengenai pemenuhan hak-hak kemanusiaan yang juga telah disebutkan dalam pancasila ke 5 yang berupa keadilan sosial.

3. Pengaruh Norma Hak Asasi Manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia sudah ada pada sebelum masehi, hal ini dapat dilihat dari salah satu hukum tertua yaitu hukum Hamurabi yang muncul pada tahun 1792 SM. Perkembangan selanjutnya adalah pada abad ke 17, seorang Filsuf dari dunia barat (Eropa) khususnya Inggris, John Locke merumuskan adanya hak alamiah (*natural right*) yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan bidang politik. Pada saat itu sejarah

perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu *Magna Charta*, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis.

Magna Charta yang terjadi di Inggris pada tahun 1215 memberikan tonggak penting pembatasan kekuasaan negara serta menekankan hak atas kepemilikan. Piagam ini merupakan perjanjian Raja Inggris dengan para bangsawan yang berisi pemberian jaman dan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan serta keturunannya. Terdapat 63 aturan yang memuat hak-hak yang harus diberikan. Contoh hak pada piagam ini adalah hak tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Selanjutnya adalah *Glorious Revolution* yang terjadi di Inggris pada tahun 1668 memunculkan *Bill of Rights*. Revolusi ini menandai berakhirnya kekuasaan mutlak raja-raja. Revolusi Amerika ini menekankan keberadaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dengan mewadahnya dalam Konstitusi Amerika 1789. Konstitusi Perancis pada tahun 1791 mengatur ranah hak ekonomi, sosial dan budaya dengan memuat ketentuan tentang penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis bagi publik. Periode sejak Revolusi Perancis sampai Perang Dunia II merupakan era yang gelap bagi perkembangan HAM. Sebab utama menjelmannya kembali gagasan HAM adalah tindakan kejam fasisme NAZI dan Jepang pada Perang Dunia II.

Pengakuan umum terhadap perlindungan HAM dalam hukum internasional tertulis bermula sesudah Perang Dunia II. Piagam PBB menjadi dasar HAM yang mengawali pembentukan instrumen hukum HAM Internasional. Salah satu dokumen "*International Bill of Human Right*" adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Selain PBB, Komite Palang Merah Internasional juga mengembangkan hukum humaniter yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM sewaktu timbul konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan tonggak sejarah hak asasi manusia di dunia dengan disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan tentang hak asasi manusia dimulai dari konvensi hak sipil politik, hak ekonomi social dan budaya serta yang lainnya. Oleh sebab itu sudah sepatutnya bila Indonesia harus menjunjung tinggi

hak asasi manusia. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia adalah pada tahun 1981-1985 tentang penembakan misterius yang dilakukan oknum tertentu, tragedi Tanjung Priok 1984-1987, peristiwa Talang Sari 1984-1987, operasi militer di Aceh dan Papua, penculikan dan penghilangan secara paksa dan berbagai pelanggaran lainnya yang dikecam oleh dunia internasional. Kecaman dari masyarakat internasional ini timbul karena Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa konvenan hak asasi manusia dan sebagai negara demokrasi sudah sepatutnya bila Indonesia melaksanakan pemenuhan hak kepada warganya. Melihat semakin banyaknya kecaman internasional tersebut membuat Indonesia segera menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran HAM yang menjadi kecaman internasional guna mengembalikan citra dan identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Dalam konsep pengakuan internasional, identitas merupakan suatu aspek yang substansial. Wendt mendefinisikan identitas sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakannya. Wendt menjelaskan terdapat empat jenis identitas dalam hubungan internasional. Pertama ialah identitas personal yang berkaitan dengan ciri negara tersebut yang ditentukan secara *inward-looking* seperti ideologi, lambang negara, nasionalisme, dan lain-lain. Kedua ialah identitas golongan (tipe) dimana satu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang sama atau serupa seperti negara demokratis, otoriter, kapitalis, dan lain-lain. Ketiga adalah identitas peran yang berhubungan dengan aktivitas suatu negara dan mendapat tanggapan dari negara lain. Keempat adalah identitas kolektif yaitu identitas bersama yang dimiliki sekelompok negara.

Dalam hal ini akan dibahas peran masing-masing rezim membangun identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai HAM dan sebagai negara pembela HAM. Masa orde lama merupakan momen awal dimana Indonesia berusaha membangun identitas tersebut. Kondisi Indonesia dalam masa pemulihan dari peperangan, membuat Soekarno mengambil kebijakan untuk terlebih dahulu mementingkan isu kemanusiaan. Hal dipertegas melalui diundangkannya UU 59/1958 mengenai keikutsertaan Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa Tahun 1949. Ketentuan tersebut mengatur mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban

perang. Tentunya hal ini sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana hak-hak azasi dan martabat manusia harus dijunjung tinggi. Pada tahun 1967, rezim Orde Lama digantikan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto.

Sebagai langkah awal untuk mengembalikan citra Indonesia maka pada tahun 1979, Suharto menyetujui untuk mendirikan *Refugee Crisis Center* di pulau Galang untuk menampung ribuan warga Vietnam yang melarikan diri karena perang Vietnam. Hal ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Presiden Suharto menampakan beberapa petunjuk terkait isu pengungsi dari Vietnam yaitu *Pertama*, Indonesia bersedia menyediakan/ meminjamkan satu pulau untuk *Refugee Process Centre (RPC)*. *Kedua*, tidak boleh ada pengungsi yang tinggal di Indonesia. *Ketiga*, Indonesia tidak bersedia menanggung biaya sepeserpun untuk RPC. Semua ditanggung UNHCR atau Amerika Serikat. *Keempat*, para pengungsi harus mendapat perlakuan manusiawi sesuai sila kedua Pancasila.

Pada periode selanjutnya, terjadi peralihan Indonesia menjadi negara demokrasi dan kran untuk berdemokrasi dibuka selebar-lebarnya setelah krisis keuangan dan HAM pada masa kepemimpinan Suharto. Di era reformasi tersebut Indonesia semakin berusaha dalam meningkatkan perlindungan HAM dinegaranya melalui diundangkannya UUD 1945 pasal 28A sampai 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU Pers, UU tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, UU pemilu, UU Parpol, dan UU ratifikasi Konvensi anti Diskriminasi Rasial. Presiden B.J Habibie yang menjadi pemimpin pertama era reformasi, lebih mengutamakan perbaikan citra Indonesia melalui berbagai peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Hal-hal yang dilakukan Presiden B.J Habibie dalam mengembalikan citra Indonesia dan membentuk identitas diantara lain adalah :

- a) Meretifikasi lima konvensi internasional mengenai Hak Asasi Internasional

- b) Membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada bulan Oktober 1998.
- c) Mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan press serta mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat dan pendirian berbagai asosiasi profesi.
- d) Habibie membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak kekerasan yang terjadi di Aceh.
- e) Meredakan permasalahan Hak Asasi Manusia di Timor-Timor dengan memberikan dua opsi (referendum).
- f) Mengkenalkan “Islam Kita“ dengan mengedepankan paham moderat untuk merubah padangan bahwa Indonesia negara terorisme.

Setelah B.J Habibie, ada Presiden Megawati yang meneruskan upaya B.J. Habibie dalam mengembalikan citra dan membentuk identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Hal yang dilakukan Megawati pada masa kepemimpinannya diantara lain adalah meratifikasi konvensi internasional yang belum diratifikasi oleh B.J Habibie seperti tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi mengenai hak anak, konvensi mengenai larangan produksi dan penggunaan senjata biologis serta konvensi penghapusan diskriminasi rasial.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) upaya yang dilakukan oleh SBY dalam mempertahankan citra dan identitas negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan diakui sebagai negara pembela HAM diantaranya mengesahkan produk hukum diantaranya adalah: Penghapusan Hukuman Mati, Penghapusan Deskriminasi RAS, Etnis dan Perempuan, Pengesahan kovenan internasional Hak sipil dan hak politik pada UU No. 11 Tahun 2005, UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Keppres No. 111 tahun 2005 tentang tim pencari fakta kasus meninggalnya munir, Keppres No. 6 Tahun 2005 tentang perpanjangan masa tugas tim pencari fakta kasus meninggalnya munir, Keppres No. 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesty umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam gerakan Aceh merdeka.

Dan mendirikan Institusi Perlindungan HAM : lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), dan ombudsman RI.

Pada kepemimpinan presiden Joko Widodo, beliau juga turut meneruskan upaya dari presiden sebelumnya dalam mempertahankan citra dan identitas negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan pembela HAM. Pada saat kepemimpinan Jokowi terjadi krisis manusia di Myanmar. Sebagai respon dari peristiwa tersebut, Jokowi meninjau langsung kegiatan yang dilakukan relawan Indonesia di penampungan Bangladesh. Beliau juga berinteraksi kepada pengungsi tersebut sambil memberikan bantuan kemanusiaan. Jokowi berjanji bahwa bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan terus datang.

Selain itu, Jokowi juga meresmikan/menandatangani Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden itu dipuji sebagai langkah pertama, biarpun tidak lengkap yang menjanjikan bagi Indonesia, yang bukan salah satu penanda-tangan Konvensi PBB 1951 Tentang Status Pengungsi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, yang dikeluarkan akhir bulan Desember lalu. Berbagai peran rezim pemerintahan Indonesia tersebut menunjukkan bahwa identitas merupakan suatu hal yang sangat krusial. Walaupun secara domestik masih terjadi beberapa pelanggaran HAM khususnya sebelum era reformasi, di lingkup internasional semua pemimpin cenderung berusaha untuk mendapatkan identitas sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan pembela HAM. Identitas inilah yang kemudian ingin dipertahankan pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pengungsi internasional.

4. Sebagai Alternatif Dari Belum Diratifikasinya Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi

Konvensi Pengungsi 1951 dianggap penting untuk diratifikasi karena konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi. Konvensi tersebut juga menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengungsi, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh

warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Untuk standar minimum hak yang diperoleh meliputi:

- a) Hak untuk tidak dipulangkan paksa (*refouled*) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (pasal 33);
- b) Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas (pasal 32);
- c) Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara illegal ke Negara Pihak dari Konvensi ini (pasal 31);
- d) Hak untuk bekerja (pasal 17);
- e) Hak untuk mempunyai rumah (pasal 21);
- f) Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 22);
- g) Hak untuk memperoleh bantuan umum (pasal 23);
- h) Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4);
- i) Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16);
- j) Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26);
- k) Hak untuk mendapatkan kartu identitas (pasal 27);

Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pengungsi, pada kenyataannya Indonesia masih merasa berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai berat untuk dilaksanakan serta kondisi Indonesia sendiri yang dinilai tidak memungkinkan untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dan *Protocol* 1967 tentang penanganan pengungsi.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang berkembang sehingga untuk melakukan retifikasi pada konvensi 1951 dan *Protocol* 1967 masih memerlukan banyak pertimbangan dari internal dan eksternal terlebih dahulu, meskipun Komnas HAM berpendapat bahwa jika Indonesia meratifikasinya

setidaknya Indonesia mendapat beberapa keuntungan. Keuntungan pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Kedua, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Ketiga, mencegah para pembonceng yang memiliki motif yang berbeda. Pembonceng itu biasanya terkait dengan kegiatan pidana seperti *human trafficking*. Menolak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 akan merugikan karena Pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan sendiri status pengungsi dan pencari suaka. Selain itu, meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dapat memberikan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk memperoleh bantuan dan kerjasama internasional terkait dengan penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kerjasama itu akan mendorong penyelesaian masalah pengungsi dan pencari suaka dengan lebih komprehensif.

Faktanya Indonesia sendiri harus mempertimbangkan permasalahan *domestic* yang membuat Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Permasalahan-permasalahan tersebut seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta aspek-aspek lainnya. Misalnya dalam aspek politik, diperlukannya persetujuan formal dari badan *legislative* nasional untuk menyetujui atau meratifikasi sebuah perjanjian. Meratifikasi sebuah perjanjian seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memerlukan beberapa langkah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan badan *legislative* pemerintahan. Ketika badan eksekutif telah menyetujui untuk meratifikasi suatu konvensi maka lembaga eksekutif akan menyusun dan menyampaikan proposal ratifikasi kepada badan *legislative* nasional.

Kemudian terdapat pasal-pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu hak untuk mempunyai rumah "*Contracting State shall accord to refugees lawfully..., as regards the right to engage in wage-earning employment*", pasal tersebut menuntut negara pihak yang meratifikasi Konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang. Dalam

masalah ekonomi ini Indonesia memiliki angka pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi serta pendapatan perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak.

Pasal lain yang memberatkan Indonesia adalah pada Pasal 22 mengenai hak untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 4 yaitu hak untuk kebebasan beragama, dan sebagainya. Sedangkan disatu sisi, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan terkhususnya pada penduduk yang berada pada pelosok dan daerah terpencil jauh dari kota. Misalnya pada penduduk Papua, perkembangan pendidikan tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2022 terdapat 33,58% penduduk yang tidak memiliki ijazah, 19,28% berijazah SD, 17,48% berijazah SMP, 21,11% berijazah SMA dan 8,54% berijazah perguruan tinggi.

Selain dari pasal-pasal yang dinilai memberatkan negara Indonesia, pertimbangan lain adalah mengenai penolakan dari rakyat Indonesia yang menganggap pengungsi akan menyebabkan gangguan pada sosial budaya mereka serta keamanan negara Indonesia. Pada aspek keamanan, pemerintah Indonesia berpendapat jika kedua perjanjian mengenai pengungsi tersebut diratifikasi, pemerintah berkewajiban melindungi pengungsi selama berada di wilayah Indonesia. Pemerintah tidak dapat lagi memperlakukan pengungsi seperti imigran ilegal dan menampung mereka di rudenim. Dengan begitu, pengungsi akan merasa sangat aman jika memasuki wilayah Indonesia, karena perlindungan dan hak-hak yang dapat mereka terima dari pemerintah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung, jumlah pengungsi di Indonesia juga dapat semakin meningkat. Dengan meningkatnya kedatangan pengungsi bahkan pengungsi yang tidak memiliki dokumen secara legal ini akan membuat pemerintah tidak mengetahui identitas pengungsi. Hal ini akan mengakibatkan melemahnya pengawasan terhadap pengungsi dan pencari suaka, apabila hal ini terjadi maka keamanan negara Indonesia memiliki potensi terjadinya ancaman keamanan negara ketika pengungsi tanpa identitas ini masuk ke Indonesia dengan maksud tertentu misalnya membuat kerusuhan, terorisme dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat Indonesia juga pemerintahan Indonesia.

Ketika melihat dalam aspek sosial dan budaya, semakin meningkatnya pengungsi makan akan menimbulkan masalah ketika proses asimilasi antara penduduk lokal dengan pengungsi internasional tidak berjalan dengan baik. Perbedaan tajam antara budaya daerah dengan pengungsi sangat potensial menimbulkan konflik sosial. Selain itu seandainya terjadi proses asimilasi antara pengungsi dengan warga setempat justru menimbulkan beban baru karena anak-anak yang ada akibat asimilasi tersebut tidak dibawa serta saat repatriasi (Pemulangan kembali orang ke negara asalnya) atau *resettlement* (Perpindahan pengungsi ke negara ketiga). Asimilasi menurut Koentjaraningrat adalah suatu proses *social* yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergau secara intensif sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.

Dari paparan yang disampaikan di atas mengenai alasan negara Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan seperti kesanggupan Indonesia memberikan kesejahteraan para pengungsi melalui finansial, pendidikan dan memberikan tempat tinggal. Selain itu, pertimbangan alasan keamanan dan perbedaan budaya serta sosial juga menjadi pertimbangan Indonesia dalam meratifikasikan kedua perjanjian tersebut. Sehingga meskipun Indonesia belum meratifikasi, pemerintah Joko Widodo memberikan solusi lain yaitu berupa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi.

C. KESIMPULAN

Isu pengungsi telah menjadi sebuah masalah umum dalam hubungan internasional. Untuk menangani masalah-masalah tersebut maka dibuatlah sejumlah perjanjian-perjanjian internasional dan domestik sebagai upaya untuk menata tatanan sosial negara agar teratur. Aturan tersebut dibuat atas ide-ide dari masyarakat dimana sebagai manusia sosial harus membantu sesama. Maka muncullah HAM telah menjadi norma dilingkup internasional. Kemudian dalam

pandangan konstruktivisme, norma dapat membentuk sebuah kepentingan nasional sebuah negara.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Presiden Joko Widodo Mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri adalah karena adanya norma internasional yang telah diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia yang berupa Hak Asasi Manusia (HAM) serta peraturan-peraturan domestik yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu tidak diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967, keinginan Indonesia diakui sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, serta adanya norma internasional yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan menjadi faktor utama mengapa Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Romsan, dkk, 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional* , Bandung : Sanic Offset. Hal. 36
- Asplund, Knut D. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 2008. Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo
- Finnemore, Martha. (1996). *National Interests in International Society*. New York: Cornell University Press.
- Freeman, Michael. 2002. *Human Rights*. Cambridge: Polity Press
- Haryo Mataram. 1998. "International Law dan International Humanitarian Law".
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. 1949: Harvard University Press
- Lauren Banko, Katarzyna Nowak and Peter Gatrell, *What is refugee history, now?*, 2021, CambridgeCore
- Rachmawati, Iva. (2012). *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Rosyidin, Mohamad. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (CV. Alfabeta, Bandung)

Jurnal

- Anif, Virdatul, dan Dewi, Galuh Mustika. (2017) "Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, hlm. 5-18

- Desi Yunitasari, 2019, *Analisis kemampuan Indonesia dalam membuat perjanjian internasional menurut hukum internasional*. Vol 1 No. 2
- Fadli Afriandi, Yusnarida Eka Nizmi. 2014. *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*, Jurnal Transnasional Vol. 5 No. 2.
- Khoirunnisa, Aroika (2022). *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia pada tahun 2016-2021*. Jakarta: Universitas Budi Luhur. hlm. 21
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press

Website

- Ady. Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi dikases melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f351aacc4a70/indonesia-perlu-ratifikasi-konvensi-tentang-pengungsi>
- Dhini, Vika Azkiya, Sepertiga Penduduk Dewasa Papua Tak Punya Ijazah Sekolah, diakses pada 25 Juli 2022 dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/14/sepertiga-penduduk-dewasa-papua-tak-punya-ijazah-sekolah>
- Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (Oinp) Di Indonesia, <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9CdWt1L1Nvc2J1ZCUyME9JTkIvRGlyZWt0b3JpJTIwT3JnYW5pc2FzaSUyMEludGVybmFzaW9uYWwIMjBOB24tUGVtZXJpbnRhaCUyMGRpJTlW5kb25lc2lhLnBkZg==>
- Edelweis Lararenjana, Penyebab Perang Dunia 1 dan Dampaknya Secara Internasional, Menarik Dipelajari. Diakses pada 29 Juli 2022 pukul 12.00 dalam <https://www.merdeka.com/jatim/penyebab-perang-dunia-1-dan-dampaknya-secara-internasional-menarik-dipelajari-kln.html>
- Erdianto, K. (2016) Kontras Paparkan 10 Kasus Pelanggaran HAM yang diduga Melibatkan Soeharto [Online], Harian Kompas.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak, diakses pada 26 Juli 2022 pukul 08.00 dalam <https://kbbi.web.id/hak>
- Kebebasan Pers, Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa BJ. Habibie diakses di <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/kebebasan-pers-reformasi-hukum-dan-hak-asasi-manusia-di-masa-bj-habibie/> pada 27 Juni 2022 pukul 10.18
- Lahirnya HAM. Diakses online pada 26 Juni 2022 pukul 10.00 dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/03/140000779/sejarah-lahirnya-ham-di-dunia?page=all>
- Mengenal Lebih Jauh Norma Berdasarkan Bentuknya, diakses pada 28 Juli 2022 pukul 11.06 dalam <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengenal-lebih-jauh-norma-berdasarkan-bentuknya-12160/>

- Nor Rozuqi, Pembukaan UUD 1945 sebagai norma. Diakses pada 25 Agustus 2022 dalam <https://pusbimtekpalira.com/pembukaan-uud-1945-sebagai-norma-dasar/>
- Perkembangan HAM di dunia internasional maupun di Indonesia diakses online pada 26 Juli 2022 pukul 08.50 dalam <https://www.sembilanbintang.co.id/perkembangan-ham-di-dunia-internasional-maupun-di-indonesia/#:~:text=Sejarah%20HAM%20atau%20Hak%20Asasi,hak%20kebebasan%20dan%20hak%20milik>
- Pengertian Norma, Beserta Jenis dan Fungsinya diakses pada 28 Juli 2022 pukul 09.29 dalam <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-norma-beserta-jenis-dan-fungsinya-klm.html>
- Sejarah HAM Internasional diakses online pada 24 Juli 2022 pukul 08.00 dalam <https://prisma.kemenkumham.go.id/sejarah-ham-internasional>
- Sejarah UNHCR, diakses pada 29 Juni 2022 pukul 14.19 dalam <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>
- Setyarso, I. (2018) Menolong Pengungsi Asing (2), ACT Foundation. Diakses pada 27 Juli 2022 pukul 9.29 dalam <https://news.act.id/berita/menolong-pengungsi-asing-2>
- UNHCR, Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan, Geneva2, UNHCR Divisi Perlindungan Internasional, 2007, hlm. 7.